

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 260/Kep. 79 -DP3AKB/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempercepat terciptanya keluarga dan masyarakat yang sejahtera, perlu dilakukan upaya yang mendorong terciptanya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan pembinaan ke lokasi Desa binaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka;
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka yang meliputi kegiatan dasar, lanjutan, pendukung dan kegiatan sektoral serta gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Melaksanakan pembinaan di Lokasi Desa Binaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Majalengka;
 - d. Melakukan bimbingan dan supervisi pelaksanaan Pembinaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka;
 - e. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 260/Kep. 79 -DP3AKB/2020
 Tanggal : 22 Januari 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PROGRAM
 TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
 MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
 (P2WKSS) DI KABUPATEN MAJALENGKA


SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN PROGRAM TERPADU
 PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
 (P2WKSS) DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- g. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;

10. Kepala 5

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Seksi Pengarustamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI